

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah di Indonesia, di mana masyarakat berhak memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilihan ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Penyelenggara Pilkada dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Pilkada pertama kali diadakan pada tahun 2005, yang menandai tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Lebih lanjut, hak memilih dalam Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 1 ayat 44, yang menyatakan bahwa warga negara yang memenuhi syarat berhak memberikan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fazza, N, G, M., & Wibawani, S. (2025). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024 Melalui Tim DESK. Universitas Pembangunan

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan bagian penting dari upaya bangsa Indonesia dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah, khususnya sejak dimulainya proses demokratisasi setelah berakhirnya rezim Orde Baru. Masa reformasi yang dimulai dengan turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, tidak hanya membuka jalan bagi peralihan dari sistem otoriter ke arah demokrasi, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi yang lebih besar Kepala Daerah. Ada anggapan umum bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi belum sepenuhnya utuh apabila Kepala Daerah masih dipilih oleh DPRD, sementara itu, di tingkat nasional, sesuai dengan amanat konstitusi yang telah diamandemen, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dilakukan secara langsung oleh rakyat.<sup>2</sup>

Penentuan waktu dalam pelaksanaan Pilkada merupakan aspek krusial untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis. Waktu memiliki peran penting dalam memengaruhi kualitas setiap tahapan Pilkada. Pengaturan waktu tidak semata-mata soal kapan pemungutan suara dilakukan, melainkan juga berkaitan erat dengan sistem hukum Pilkada. Ketidaktepatan dalam pengaturan waktu bisa berdampak pada ketidakpastian hukum dalam proses peradilan. Oleh karena itu, ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan secara mutlak dalam proses penjadwalan Pilkada. Pertama, masa sosialisasi; kedua, masa pendaftaran; ketiga, masa verifikasi; keempat, masa kampanye; kelima, masa tenang; keenam,

---

Nasional (Veteran) Jawa Timur, Indonesia: *Indonesian Research Journal On Education*, 5(1), hlm 1454

<sup>2</sup> Syamsuddin Haris. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 : Pusat Penelitian Badan Keahlian. hlm iv.

masa pemungutan suara: ketujuh, masa penghitungan suara: kedelapan, masa penetapan hasil suara; kesembilan, masa penyelesaian sengketa hasil: kesepuluh, masa penetapan calon terpilih.<sup>3</sup>

Pada sistem demokrasi Indonesia, proses pemilihan pemimpin dilakukan melalui Pemilihan Umum, yang berarti pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyat. Keberhasilan sebuah Pilkada dapat tercapai apabila masyarakat menggunakan hak pilihnya secara sadar dan berdasarkan hati nurani, tanpa adanya tekanan atau ancaman, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 22E. Pasal ini menegaskan bahwa Pilkada adalah perwujudan dari pesta demokrasi yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam menjalankan tugas dalam pemutakhiran data pemilih, mereka memiliki tugas masing-masing demi tercapainya proses pemutakhiran yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. KPU bertugas merancang kebijakan dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran, sementara Pantarlih turun langsung ke lapangan untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dengan mendatangi rumah calon pemilih. Koordinasi antara keduanya sangat penting agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), yang dikenal dengan sebutan Pantarlih, merupakan garda terdepan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

---

<sup>3</sup> Ahmad Siboy. (2022). Pengantar Hukum Pilkada, Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm 149.

dalam kegiatan pemutakhiran serta pendaftaran pemilih. Saat menjalankan tugasnya, Pantarlih memiliki peran krusial yaitu memastikan terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, pekerjaan ini harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Pantarlih dituntut untuk cermat dalam mencocokkan data, teliti dalam bekerja, serta mampu menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti RT/RW atau sebutan lainnya, termasuk juga Panitia Pemungutan Suara (PPS).<sup>4</sup>

Keberadaan Pantarlih juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada. Pantarlih tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai penghubung antara lembaga penyelenggara Pilkada yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Pantarlih, diharapkan masyarakat akan lebih menyadari hak suara mereka dan pentingnya keterlibatan dalam Pilkada. Melalui cara peningkatan partisipasi masyarakat, Pantarlih berkontribusi pada terciptannya Pilkada yang lebih inklusif dan representatif, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat dan memilih pemimpin mereka.

Aplikasi E-coklit digunakan sebagai sarana pendukung bagi Pantarlih dalam menjalankan tugas pencocokan dan penelitian dan pemilih, dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, terbaru, dan berkelanjutan. Aplikasi ini tergolong baru, berbagai tanggapan dari para pengguna pun bermunculan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian untuk mengevaluasi seberapa efektif penggunaan aplikasi

---

<sup>4</sup> Sub-Bagian Pemutakhiran Data dan Informasi. (2019). KPU Mencoklit Cocokkan Data Teliti Bekerja, Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum. hlm iv.

E-coklit. Informasi yang digunakan dalam kajian ini diperoleh melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang dilengkapi dengan data dari objek penelitian.<sup>5</sup>

Panduan penggunaan aplikasi E-coklit Pilkada 2024, berikut adalah tahapan singkat dalam menggunakan aplikasi E-coklit:

1. Unduh aplikasi E-coklit di smartphone anda dan buka aplikasinya.
2. Masukkkan username serta kata sandi milik petugas Pantarlih.
3. Masukkan 4 digit kode OTP yang dikirimkan melalui email akun pengguna
4. Ganti kata sandi untuk meningkatkan keamanan akun. (hanya satu kali)
5. Setelah berhasil masuk, unduh data pemilih yang tersedia.

Aplikasi E-coklit terdiri dari tiga fitur utama:

- **Beranda:** menampilkan statistik kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih.
- **Pemutakhiran:** memuat daftar pemilih dalam wilayah kerja Pantarlih.
- **Profil:** berisi informasi mengenai wilayah kerja serta potensi lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Langkah-langkah melakukan coklit melalui E-coklit:

1. Masuk ke menu **Profil**, lalu pilih **Potensi Alamat**.
2. Lengkapi data RT, RW, dan alamat lengkap.
3. Tekan tombol **Dapatkan Lokasi** untuk menangkap titik koordinat lokasi.

---

<sup>5</sup> Hani, N. I., & Eldo, D. H. A. P. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Coklit Pada Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal: Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Administrasi Publik*, 4(1), hlm 194-206.

4. Akses menu **Pemutakhiran**, lalu pilih nama pemilih yang akan diverifikasi.
5. Akan muncul halaman data lengkap pemilih. Lakukan verifikasi data (coklit) dengan ketentuan berikut:
  - a) Jika data sesuai dengan dokumen resmi, klik **Pemilih Sesuai**, lalu tekan **Simpan**.
  - b) Jika pemilih tidak memenuhi syarat, klik **Pemilih Tersaring**, pilih alasan sesuai kondisi, ambil foto sebagai bukti perubahan status, lalu klik **Simpan**.
  - c) Jika terdapat kesalahan data, klik **Pemilih Ubah**, pilih perubahan yang diperlukan, lalu **Simpan**.
  - d) Untuk menambahkan pemilih baru yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, masuk ke menu **Pemutakhiran**, tekan ikon pencarian, ketik NIK pemilih baru, isi seluruh data, unggah foto dokumen pendukung, lalu klik **Simpan**.
  - e) Untuk menghapus data pemilih baru, masuk ke **Pemutakhiran**, cari nama yang ditambahkan, lalu klik **Hapus**.<sup>6</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu, merupakan lembaga yang menarik untuk dijadikan objek penelitian, dimana salah satu wilayah yang bertempat di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan

---

<sup>6</sup> Komisi Pemilihan Umum. (2023). Manual Book Sistem Informasi Pencocokan & Penelitian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Coklit KPU RI) Berbasis Android, Jakart: Komisi Pemilihan Umum. hlm 1-25.

Baturaja Timur, merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diawasi langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pemutakhiran data pemilih merupakan fondasi utama dalam menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis, jujur, dan adil. Keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah syarat mutlak agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak konstitusionalnya secara sah dan sah.

Pada konteks Pilkada di Indonesia, pemutakhiran data pemilih menjadi krusial karena sistem pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dari itu, memastikan bahwa data pemilih akurat dan terkini adalah kunci agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya ataupun terjadi manipulasi data yang menciderai proses demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada, bekerja sama dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan cokolit (pencocokan dan penelitian) data pemilih secara langsung ke rumah-rumah warga. Namun dalam praktiknya, berbagai hambatan sering kali muncul seperti pemilih pindah domisili, hingga pendataan ganda dan pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam DPT.

Selain itu, keterbatasan jumlah Pantarlih, minimnya pelatihan, dan kesulitan teknis seperti penggunaan aplikasi E-Coklit serta logistik yang tidak memadai turut menjadi hambatan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada proses administrasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.

Mengingat bahwa legitimasi hasil Pilkada sangat bergantung pada validitas data pemilih, maka pemutakhiran data yang baik akan menjamin partisipasi yang inklusif, mencegah potensi konflik, serta memperkuat integritas demokrasi lokal. Maka dengan demikian, urgensi pemutakhiran data pemilih bukan hanya soal teknis administratif, tetapi merupakan pilar dari keberlangsungan sistem demokrasi yang berkeadilan dan bertanggung jawab.

Penelitian ini ditemukan berbagai hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemutakhiran data pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih. Pantarlih melakukan Pemutakhiran langsung ke tempat kediaman pemilih, dimana data tersebut sering terjadi kesalahan seperti, pemilih meninggal dunia, pindah domisili, dan masih banyak lagi. Ketepatan waktu dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih, masalah ini sering terjadi karena Pantarlih menghadapi masalah dilapangan yang membuat pemutakhiran terhambat, diantaranya seperti data DPT yang tidak sesuai sehingga membuat Pantarlih mengalami kesulitan dalam pemutakhiran data pemilih. Kesiapan logistik pemutakhiran data pemilih seperti aplikasi e-coklit dalam mendukung pelaksanaan pemutakhiran, Pantarlih mengalami kesulitan dalam pemutakhiran melalui aplikasi e-coklit. Masalah selanjutnya Kurangnya Sumber

Daya Manusia (SDM), minimnya pelatihan dan sumber daya dapat menghambat proses pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi berbagai kendala selama proses Pilkada, sekaligus mencari strategi dan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas mereka.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pertanyaan pokok yang disusun berdasarkan latar belakang penelitian dan dijawab melalui proses pengumpulan serta analisis data secara terstruktur. Pada konteks penulisan ilmiah, rumusan masalah berperan dalam memperjelas batasan kajian, merumuskan variabel yang akan diteliti, serta menjamin agar arah penelitian tetap fokus dan hasilnya relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam proses pemutakhiran data pemilih di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hasil atau pencapaian yang ingin diraih dalam suatu studi, yang disusun berdasarkan perumusan masalah serta latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya. Tujuan ini bisa berbentuk identifikasi

---

<sup>7</sup> Fuadin, M., & Damayanti, N. (2023). Analisis struktur pendahuluan artikel ilmiah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. *Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra*, 2(1), hlm 13–24.

pola, penjabaran keterkaitan antar variabel, penyelesaian persoalan praktis, maupun kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>8</sup> Tujuan dari penelitian adalah untuk mencari, menemukan, dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Penelitian ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur.
- b. Mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi dalam proses pemutakhiran data pemilih, termasuk terkait akurasi data, keterlambatan waktu, kesiapan logistik, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pantarlih.
- c. Mengevaluasi peran KPU dalam mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, serta sejauh mana efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan.
- d. Memberikan rekomendasi strategis dan kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada mendatang, guna menjamin hak pilih warga secara sah dan akurat.

---

<sup>8</sup> Radjad, R., & Jam'an, A. (2017). Strategi merumuskan tujuan penelitian dalam kajian ilmiah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), hlm 45–52.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada sejauh mana hasil dari suatu penelitian dapat memberikan kontribusi, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat umum, maupun untuk kelompok tertentu. Penting untuk diingat bahwa manfaat dan tujuan penelitian saling berkaitan, terutama dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi.<sup>9</sup> Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Manfaat secara teoritis, manfaat teoritis adalah kontribusi atau hasil penelitian yang dapat menambah ilmu pengetahuan atau memperkaya teori yang sudah ada dalam bidang tertentu. Manfaat ini berfokus pada pengembangan konsep, teori, atau pemahaman secara ilmiah.<sup>10</sup> Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan Pilkada. Penelitian ini juga merupakan implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya secara sah dan akurat.
- b. Manfaat secara praktis, manfaat praktis adalah hasil penelitian yang dapat digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan nyata, baik oleh praktisi, institusi, maupun masyarakat umum. Manfaat ini bersifat aplikatif dan memberikan solusi atas masalah yang ada.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini diharapkan

---

<sup>9</sup> Ilham Fikriansyah. (2023). <https://tinyurl.com/yezyphac>, Diakses pada 24 Oktober 2024 pukul 23.43 WIB.

<sup>10</sup> Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Akfabet. Hlm 291.

<sup>11</sup> Dina Dewi Anggraini. (2023). Penelitian Ilmu Kesehatan. Semarang: Yayasan Kita Menulis. Hlm 80.

dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan informasi bagi individu, lembaga penyelenggara Pilkada, maupun pemangku kebijakan yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pemutakhiran data pemilih pada Pilkada. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik demokrasi yang bersih dan transparan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepemiluan. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan strategi bagi KPU dan instansi terkait dalam meningkatkan akurasi dan keandalan data pemilih. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai panduan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk memahami lebih dalam dinamika administrasi publik, tata kelola Pilkada, dan kebijakan pemerintahan di era desentralisasi.